



DITERIMA (Pembatalan)	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 09.22 WIB

Jakarta, 24 Mei 2019

Kepada Yth,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal, 21 Mei 2019, pukul 01:45 Wib.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : H. Hutomo Mandala Putra, S.H.
Umur : 57 Tahun (15-07-1962)
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya
(DPP Partai Berkarya)
Alamat : Jalan Pangeran Antasari No. 20 Cilandak,
Jakarta Selatan
NIK : 3171061507620004
Nomor Hp : 081297543030
- Nama** : Drs. H. Priyo Budi Santoso, M. Ap
Umur : 53 Tahun (30-03-1966)
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal



DPP Partai Beringin Karya (DPP Partai Berkarya)
Alamat : Jalan Pangeran Antasari No. 20 Cilandak,
Jakarta Selatan
NIK : 3174083003660002
Nomor Hp : 08119699966

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (DPP Partai Berkarya)** dalam jabatannya sebagai **Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Beringin Karya (DPP Partai Berkarya)**, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari No. 20 Cilandak, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, berdasarkan **SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-04-AH.11.01 Tahun 2018, tanggal 25 April 2018 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (DPP Partai Berkarya) Periode 2017 – 2022**, selaku Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019, sesuai dengan **Keputusan KPU Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019**. Oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (DPP Partai Berkarya).

Yang selanjutnya berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal, 24 Mei 2019 memberikan kuasa kepada :

- 1. NIMRAN ABDURAHMAN, S.H., M.H.**
- 2. HERMANTO, S.H.**
- 3. IKHWAN FAHROJIH, S.H.**



4. MUHAMMAD YUSUF SAHIDE, S.H.
5. SUYANTO, S.H., M.H.
6. PANJI SATRIA UTAMA, S.H.

Kesemuanya adalah **Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat** pada **LAW OFFICE NIMRAN ABDURAHMAN & PARTNERS**, beralamat kantor di Perkantoran Sentral Cikini Blok 60 Ff Lt. 4, Jln. Cikini Raya No. 60, Menteng – Jakarta – 10330 – INDONESIA, Nomor Telepon/HP : 081384054595, Email : Dourangga66@gmail.com, dan abdn07466@gmail.com. Baik untuk bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Terhadap :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU-RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR RI**, terkait dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8 Kpt/06/KPU/V/2019**, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul



01.45, WIB, (**BUKTI P-1**) **TERLAMPIR**, di 20 (Dua puluh) provinsi yang tersebar pada 53 (Lima puluh tiga) Daerah Pemilihan sebagai berikut:

1. Aceh I
2. Aceh II
3. Sumatera Utara I
4. Sumatera Utara II
5. Sumatera Utara III
6. Sumatera Barat II
7. Riau I
8. Riau II
9. Kepulauan Riau
10. Bangka Belitung
11. Jambi
12. Bengkulu
13. Sumatera Selatan II
14. Lampung I
15. Lampung II
16. DKI Jakarta I
17. DKI Jakarta II
18. DKI Jakarta III
19. Jawa Barat I
20. Jawa Barat II
21. Jawa Barat V
22. Jawa Barat VI
23. Jawa Barat VII
24. Jawa Barat VIII
25. Jawa Barat IX
26. Jawa Barat X
27. Jawa Barat XI



28. Banten II
29. Banten III
30. Daerah Istimewa Yogyakarta
31. Jawa Tengah I
32. Jawa Tengah II
33. Jawa Tengah III
34. Jawa Tengah IV
35. Jawa Tengah V
36. Jawa Tengah VI
37. Jawa Tengah VII
38. Jawa Tengah VIII
39. Jawa Tengah IX
40. Jawa Tengah X
41. Jawa Timur I
42. Jawa Timur IV
43. Jawa Timur VI
44. Jawa Timur VII
45. Jawa Timur VIII
46. Jawa Timur IX
47. Jawa Timur X
48. Jawa Timur XI
49. Bali
50. Kalimantan Barat I
51. Kalimantan Barat II
52. Kalimantan Tengah
53. Kalimantan Selatan I



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (*KOMPETENSI*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final and binding*, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi ;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal, 21 Mei 2019 ;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pemohon adalah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (DPP Partai Berkarya), yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor : M.HH-04-AH.11.01 Tahun 2018, tanggal 25 April 2018 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (DPP Partai Berkarya) Periode 2017 – 2022 ; **(BUKTI P-2) TERLAMPIR**
- b. Bahwa Pemohon adalah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Beringin Karya (DPP Partai Berkarya), Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 ; **(BUKTI P-3) TERLAMPIR**
- c. Bahwa Pemohon adalah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Beringin Karya (DPP Partai Berkarya), Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 59/PL.01.1-



Kpt/03/KPU/2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, yaitu Partai Berkarya Nomor Urut 7 ;
(BUKTI P-4) TERLAMPIR

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu ;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK ;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal, 21 Mei 2019 ;**



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal, 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB ;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum pada Mahkamah Konstitusi terkait penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal, 24 Mei 2019, pukul 01.39 WIB, sesuai Nomor Urut Pendaftaran Perkara (NUPP) ; **(BUKTI - P5) TERLAMPIR**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;



IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sesuai Keputusan KPU Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon (Partai Berkarya) memperoleh suara sah nasional **sebesar 2.929.495 (Dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima)** suara, akan tetapi berdasarkan penghitungan Pemohon suara yang seharusnya diperoleh Pemohon adalah **sebesar 5.719.495 (lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh lima)** suara ;
- b. Bahwa oleh karena itu terdapat selisih perolehan suara Pemohon **sebesar 2.790.000 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu)** suara;
- c. Bahwa selisih tersebut terjadi karena pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon di 20 (*dua puluh*) provinsi yang tersebar pada 53 Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 ;
- d. Bahwa pengurangan suara Pemohon terjadi, karena kesalahan penghitungan suara dan/atau salah input data hasil Pemilu atas perolehan suara Pemohon (Partai Berkarya) dan Partai Gerindra (Pihak Terkait) sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara sah Pemohon secara nasional ;



- e. Bahwa kesalahan penghitungan suara dan/atau salah input data oleh Termohon jumlahnya sangat signifikan, yang mengakibatkan Pemohon tidak lolos ketentuan ambang batas 4 % (*parliamentary threshold*) suara sah secara nasional, sesuai ketentuan Pasal 414 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sehingga Partai Berkarya (Pemohon) tidak diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ;
- f. Bahwa adapun perolehan suara sah nasional Pemohon untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di 53 Daerah Pemilihan, adalah sebagai berikut :

1. PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

DAPIL I

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	154.257	104.257	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	42.082	92.082	50.000

DAPIL II

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**



		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	77.798	27.798	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	16.073	66.073	50.000

6. PROVINSI BANGKA BELITUNG

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	75.153	65.153	10.000
2.	PARTAI BERKARYA	13.193	23.193	10.000

7. PROVINSI JAMBI

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	224,103	199,103	25.000
3.	PARTAI BERKARYA	50,770	75,770	25.000



KEANGGOTAAN DPR RI

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	101.452	51.452	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	26.073	76.073	50.000

20. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAPIL I

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	161.566	111.566	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	30.214	80.214	50.000

- g. Bahwa total keseluruhan perolehan suara Pemohon terdiri dari perolehan suara hasil penetapan Termohon **sebesar 2.929.495 (Dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima)** suara, ditambah selisih suara akibat salah penghitungan dan/atau salah input data hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 **sebesar 2.790.000 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu)** suara, **sehingga total suara sah Pemohon seharusnya sebesar 5.719.495 (Lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus**



sembilan puluh lima) suara atau 4.09% dari total suara sah secara nasional sehingga memenuhi ambang batas perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (*parliamentary treshold*);

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk **memutus perkara** ini sesuai hukum, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019** tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal, 21 Mei 2019**, atas penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI terkait perolehan suara sah Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) No. Urut 7 di 19 (Sembilan belas) provinsi yang tersebar pada 53 Daerah Pemilihan, sebagai berikut :

No.	Daerah Pemilihan
1.	Aceh I
2.	Aceh II
3.	Sumut I
4.	Sumut II
5.	Sumut III
6.	Sumbar II
7.	Riau I



8.	Riau II
9.	Kepri
10.	Bangka Belitung
11.	Jambi
12.	Bengkulu
13.	Sumatera Selatan II
14.	Lampung I
15.	Lampung II
16.	Jakarta I
17.	Jakarta II
18.	Jakarta III
19.	Jawa Barat I
20.	Jawa Barat II
21.	Jawa Barat V
22.	Jawa Barat VI
23.	Jawa Barat VII
24.	Jawa Barat VIII
25.	Jawa Barat IX
26.	Jawa Barat X
27.	Jawa Barat XI
28.	Banten II
29.	Banten III
30.	Yogyakarta
31.	Jawa Tengah I
32.	Jawa Tengah II
33.	Jawa Tengah III
34.	Jawa Tengah IV
35.	Jawa Tengah VI



36.	Jawa Tengah VI
37.	Jawa Tengah VII
38.	Jawa Tengah VIII
39.	Jawa Tengah IX
40.	Jawa Tengah X
41.	Jawa Timur I
42.	Jawa Timur IV
43.	Jawa Timur VI
44.	Jawa Timur VII
45.	Jawa Timur VIII
46.	Jawa Timur IX
47.	Jawa Timur X
48.	Jawa Timur XI
49.	Bali
50.	Kalimantan Barat I
51.	Kalimantan Barat II
52.	Kalimantan Tengah
53.	Kalimantan Selatan I

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang benar menurut Pemohon (Partai Berkarya) adalah **sebesar 5.719.495 (Lima juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima) suara ; Atau,** Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan rekapitulasi ulang penghitungan suara di tingkat Provinsi terhadap 53 Daerah Pemilihan sepanjang mengenai perolehan suara sah Pemohon (Partai Berkarya) dan Partai Gerindra , sebagai berikut :



No.	Daerah Pemilihan
1.	Aceh I
2.	Aceh II
3.	Sumut I
4.	Sumut II
5.	Sumut III
6.	Sumbar II
7.	Riau I
8.	Riau II
9.	Kepri
10.	Bangka Belitung
11.	Jambi
12.	Bengkulu
13.	Sumatera Selatan II
14.	Lampung I
15.	Lampung II
16.	Jakarta I
17.	Jakarta II
18.	Jakarta III
19.	Jawa Barat I
20.	Jawa Barat II
21.	Jawa Barat V
22.	Jawa Barat VI
23.	Jawa Barat VII
24.	Jawa Barat VIII
25.	Jawa Barat IX
26.	Jawa Barat X
27.	Jawa Barat XI



28.	Banten II
29.	Banten III
30.	Yogyakarta
31.	Jawa Tengah I
32.	Jawa Tengah II
33.	Jawa Tengah III
34.	Jawa Tengah IV
35.	Jawa Tengah VI
36.	Jawa Tengah VI
37.	Jawa Tengah VII
38.	Jawa Tengah VIII
39.	Jawa Tengah IX
40.	Jawa Tengah X
41.	Jawa Timur I
42.	Jawa Timur IV
43.	Jawa Timur VI
44.	Jawa Timur VII
45.	Jawa Timur VIII
46.	Jawa Timur IX
47.	Jawa Timur X
48.	Jawa Timur XI
49.	Bali
50.	Kalimantan Barat I
51.	Kalimantan Barat II
52.	Kalimantan Tengah
53.	Kalimantan Selatan I



4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini ;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



NIMRAN ABDURAHMAN, S.H., M.H

HERMANTO, S.H.

IKHWAN FAHROJI, S.H.

MUHAMMAD YUSUF SAHIDE, S.H.

SUYANTO, S.H., M.H.

PANJI Satria UTAMA, S.H.